

P U T U S A N

NOMOR : 110/B.TUN/2002/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan yang berikut dalam sengketa antara :-----

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA, berkedudukan

di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Citra Land, Sambikorep, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. SRI SUKO, SH. Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; -----

2. BUDI SUSANTO, Aptkn. Staf Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; -----

3. LILIK ELIANAWATI, Aptkn.Staf Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; -----

4. MULYONO. SH. Staf Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

4 Desember 2001, Nomor SKA/8989/XII/2001

selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I/ PEMBANDING



2. WALIKOTA SURABAYA, Berkedudukan di Jalan Jimerto

Nomor. 25 - 27 Surabaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

IDA BAGUS KOMANG M.K, SH. M.Hum. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2002, Nomor 181/76/402.1.2/2002, yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada :----

1. MOCH. KUSJAIRI, SH.MM. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya :----

2. NINIEK HUSNIA, SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya : ----

3. ENDRO MURGIJANTO, SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya : ----

4. BUDI YUSVANDAYANI, SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya : ----

5. MT. EKAWATI RAHAYU, SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya : ----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Januari 2002, Nomor

181 / 20 / 402 . 1 . 2 / 2002, selanjutnya disebut sebagai pihak :

TERGUGAT II/ PEMBANDING



L A W A N :

CATHERINE TJIPTO , Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Bintang Diponggo 837 Surabaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada PANDJI HERLAMBAH, SH, Pengacara, beralamat di Jalan Kertajaya Indah Timur 1/2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2001, yang selanjutnya disebut sebagai;-----

TERGUGAT / TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;
Telah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 9 Oktober 2002 Nomor: 110 / PEN. TUN / 2002 / PT. TUN. SBY tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 85/G.TUN/2001/PTUN.SBY. tanggal 6 Mei 2002 ; -----
3. Berkas dalam sengketa dan surat - surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Berita Acara Persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Desember 2002 dan tanggal 20 Desember 2002



- menyatakan mencabut permohonan sertifikat yang diajukan pada tanggal 21 Mei 1996 dan 7 Agustus 1996 (yang menghasilkan penerbitan sertifikat Nomor : 8 / Kelurahan Bibis dan Nomor : 9 / Kelurahan Bibis dimaksud) justru dibuat setelah penerbit kedua sertifikat in casu : (vide bukti T.1-5.a2), oleh karena itu Memori Banding dari Tergugat I / Pembanding beserta bukti yang diajukan di persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya justru melemahkan argumentasi yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus dikuatkan maka pihak Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II/ Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku khususnya undang - undang nomor 5 Tahun 1986;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 85/ G. TUN/ 2001/ PTUN.SBY tertanggal 6 Mei 2002 yang dimohonkan banding ; --



- Menghukum Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding untuk membayar biaya pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2003 oleh kami MARINA SIDABUTAR, SH. sebagai Hakim Ketua R.TRIO ASMORO, SH. dan ISMOEHARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan dibantu oleh WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA

TTD

R.TRIO ASMORO, SH

TTD

ISMOEHARI, SH.

HAKIM KETUA,

TTD

MARINA SIDABUTAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.



Perincian Biaya ...

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------|----------------------|
| 1. M a t e r a i | Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. 3.000,- |
| 3. Administrasi | Rp. 241.000,- |
| Jumlah | Rp. 250.000,- |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Surabaya, 28 Januari 2003
 Salinan / Foto copy ini sesuai dengan aslinya.



Salinan / Foto Copy / Tutsan / ~~Pengantar~~
 Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya,
 Di Berikan Kepada Dan Atas Permintaan

= TERBUCAT-II / =

= DEMBANDING =

Surabaya, 11 MARET 2003

Diberikan Oleh Saya;
 Panitera,



Drs. PRIJONO
 NIP. 040019926

6000
 7.000,-